



KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) PUSKESMAS MEJAYAN

NOMOR : 445/6-2/SK/402.102.08/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPT PUSKESMAS MEJAYAN

KEPALA UPT PUSKESMAS MEJAYAN,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas Mejayan adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan kepastian tentang hak,tanggung jawab,kewajiban,dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPT Puskesmas Mejayan,serta dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Mejayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 443/4146/201.3/2020 tanggal 13 Maret 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan COVID-19;
10. Instruksi Bupati Madiun Nomor I/INSTRUKSI/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Desease (COVID-19);
11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor 445/3410A/402.102/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Dan Tanggung Jawab Kepada Kepala Puskesmas Di Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Mejayan tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Mejayan;

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Puskesmas Mejayan digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada publik;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas Mejayan Kabupaten Madiun meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik
2. Pelayanan Umum
3. Pelayanan Poli PANDU
4. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
5. Pelayanan Lansia
6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
7. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
8. Pelayanan Fisioterapi
9. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana (KB) dan Imunisasi
10. Pelayanan Pojok Gizi
11. Pelayanan Klinik Sanitasi
12. Pelayanan Penyakit *Tuberculosis* (TB)
13. Pelayanan Konseling *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/ *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS)
14. Pelayanan Laboratorium
15. Pelayanan Farmasi
16. Pelayanan Gawat Darurat

KETIGA : Standard Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEEMPAT Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Mejayan



Drg. Kartika Rahmawati
19770607 201001 2 001

Lampiran 1
 KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MEJAYAN
 Nomor : 445/6-2/SK/402.102.08/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024
 Tentang : STANDART PELAYANAN PUBLIK
 UPT PUSKESMAS MEJAYAN

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 UPT PUSKESMAS MEJAYAN**

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS
 A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait
 Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP/KK 2. Kartu Kunjungan Puskesmas 3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien meminta nomor antrian kebagian skrining (customer servis) 3. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu 4. Identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada) 5. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien dan membuat rekam medis baru 6. Pasien menuju ruang 7. pelayanan yang dituju 8. Petugas mendistribusikan rekam medis ke ruang pelayanan yang dituju B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien meminta no antrian di bagian skrining (customer servis) 3. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu berobat 4. Petugas mendaftarkan pasien

		<p>5. Pasien menuju ruang</p> <p>6. pelayanan yang dituju</p> <p>7. Petugas mengambil rekam medis pasien di rak penyimpanan</p> <p>8. Petugas mendistribusikan rekam medis ke ruang pelayanan yang dituju</p>
3	Jangka waktu Penyelesaian	<p>Pasien Baru : <5 menit</p> <p>Pasien Lama : <5 menit</p> <p>Pelayanan penyediaan rekam medis : <10 menit</p>
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021</p> <p>1. Pasien Umum Rp. 10.000,</p> <p>2. Pasien BPJS Faskes Puskesmas Mejayan : Gratis</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pendaftaran Pasien</p> <p>2. Pelayanan Rekam Medis</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>LANGSUNG : KOTAK SARAN</p> <p>SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun</p> <p>EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com</p> <p>WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id</p> <p>Intagram/IG : pkm_mejayanidola</p> <p>TELP : 0351-384 543</p> <p>SMS / WA : 0822-5728-9456</p> <p>FORMAT :</p> <p>NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA#A DUAN</p>

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ MENKES / PER/III/ 2008 tentang Rekam Medis; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Corona Nirus Oisense 19 (COVID 19);
2	Sarana Prasarana Dan Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi 2. Mesin antrian pendaftaran 3. Computer dan jaringan Internet 4. Mesin cetak kartu berobat pasien 5. Printer 6. AC 7. Rak ROLL'O PACK 8. Rak penyimpanan RM 9. Meja 10. Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan 2. Diakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 1 orang SLTA/ sederajat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedianya SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulannn Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien

2. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Terdaftar Diloket Pendaftaran- Tersedianya Rekam Medis Pasien- Kartu Identitas pasien- Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan Pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan7. Petugas menentukan diagnosis8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 20 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 <ol style="list-style-type: none">a. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratisb. Surat Keterangan Sehat :<ul style="list-style-type: none">- Keperluan Umum Rp. 20.000,- Keperluan Sekolah Rp 15.000,-

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Buta Warna Rp 20.000, c. Surat Keterangan Istirahat karena Sakit/ Surat Keterangan Berobat : Gratis d. Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan 2. Konsultasi Kesehatan 3. Surat Kesehatan Sehat 4. Surat Rujukan (Internal atau eksternal)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun</p> <p>EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com WEBSITE :puskesmasmejayan.madiunkab.go.id Intagram/IG : pkm_mejayanidola TELP : 0351-384 543 SMS / WA : 0822-5728-9456 FORMAT : NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA# ADUAN</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;

		<p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<p>1. Ruang pemeriksaan pasien</p> <p>2. Peralatan medis pendukung</p> <p>3. Komputer dan jaringannya</p> <p>4. Laptop</p> <p>5. Wastafel/Tempat cuci tangan</p> <p>6. Meja</p> <p>7. Kursi</p> <p>8. Bed Pasien</p> <p>9. Lemari Dokumen</p> <p>10. Printer</p> <p>11. AC</p> <p>12. Etalase</p> <p>13. Timbangan</p> <p>14. Ruang tunggu pasien</p>

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII / D4/ S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orarrg Perawat / bidan : 2 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedian SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien

3. STANDAR PELAYANAN PANDU

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Terdaftar Diloket Pendaftaran- Tersedianya Rekam Medis Pasien- Kartu Identitas pasien- Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan Pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan7. Petugas menentukan diagnosis8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 20 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 <ol style="list-style-type: none">1. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis2. Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Skreening atau pemeriksaan2. Pengobatan3. Konsultasi Kesehatan4. Surat Rujukan(Internal atau eksternal)

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id Intagram/IG : pkm_mejayanidola TELP : 0351-384 543 SMS / WA : 0822-5728-9456 FORMAT : NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA# ADUAN
---	---	---

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan

		Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Wastafel/Tempat cuci tangan 5. Meja 6. Kursi 7. Printer 8. AC 9. Lemari 10. Timbangan 11. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII / D4/ S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orarrg</p> <p>Perawat / bidan : 2 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedian SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien
---	----------------------------	--

4. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar Diloket Pendaftaran - Tersedianya Rekam Medis Pasien - Kartu Identitas pasien - Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan Pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 20 menit

4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 1. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis 2. Surat Keterangan Sehat : -Keperluan Umum Rp. 20.000, -Keperluan Sekolah Rp 15.000, -Pemeriksaan Buta Warna Rp 20.000, 3. Surat Keterangan Istirahat karena Sakit/ Surat Keterangan Berobat : Gratis 4. Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Pengobatan 2. Konsultasi Kesehatan 3. Surat Kesehatan Sehat 4. Surat Rujukan (Internal atau eksternal)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id Intagram/IG : pkm_mejayanidola TELP : 0351-384 543 SMS / WA : 0822-5728-9456 FORMAT : NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA#ADUAN

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1 Tahun 2012 Tentang Sistern Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan

		<p>Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Wastafel/Tempat cuci tangan 5. Meja 6. Kursi 7. Bed pasien 8. Printer 9. AC 10. Etalase 11. Lemari 12. Timbangan 13. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII / D4/ S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orarrg</p> <p>Perawat / bidan : 1 orang</p>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedian SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien

5. STANDAR PELAYANAN RUANG LANSIA

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar Diloket Pendaftaran - Tersedianya Rekam Medis Pasien - Kartu Identitas pasien - Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan Pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas

		<p>merekomeridasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 20 menit
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis 2. Surat Keterangan Sehat : -Keperluan Umum Rp. 20.000, 3. Surat Keterangan Istirahat karena Sakit/ Surat Keterangan Berobat : Gratis 4. Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan 2. Konsultasi Kesehatan 3. Surat Kesehatan Sehat 4. Surat Rujukan (Internal atau eksternal)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun</p> <p>EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com</p> <p>WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id</p> <p>Intagram/IG : pkm_mejayanidola</p> <p>TELP : 0351-384 543</p> <p>SMS / WA : 0822-5728-9456</p> <p>FORMAT :</p> <p>NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA#ADUAN</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1 Tahun 2012 Tentang Sistern Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Wastafel/Tempat cuci tangan 5. Meja 6. Kursi 7. Printer 8. AC

		<p>9. Lemari 10. Timbangan 11. Ruang tunggu pasien</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII / D4/ S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orarrg Perawat / bidan : 2 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedian SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan</p>
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien</p>

6. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar Diloket Pendaftaran - Tersedianya Rekam Medis Pasien - Kartu Identitas Pasien - Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas rnemanggil pasien sesuai nomor antrian dari sistem Elink 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa riwayat penyakit dahulu damriwayat penyakit sekarang 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Petugas mengisi form odotogram 6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan 7. Petugas menentukan diagnose penyakit 8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, den atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 45 menit
4	Biaya./ tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS faskes Puskesmas Mejayan : Gratis b. Pasien Umum/ BPJS faskes luar dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Diagnosa, Konsultasi dan Pemberian Resep Obat : Gratis 2. Pencabutan Gigi Susu : Rp 30.000,-/gigi 3. Pencabutan gigi tetap infiltrasi anastesi : Rp 35.000,-/gigi 4. Pencabutan gigi tetap dengan Blok Mandibular : Rp. 40.000,-

		/gigi 5. Bongkar tumpatan Rp.40.000 6. Bongkar tumpatan sementara Rp. 40.000 7. Mumifikasi Rp.45.000 8. Tumpatan permanen Rp.60.000 9. Tumpatan GIC kecil Rp.60.000 10. Tumpatan GIC besar Rp. 100.000 11. Tumpatan komposit sinar Rp. 100.000 12. Tumpatan komposit besar Rp. 170.000 13. Tumpatan komposit kecil Rp. 135.000 14. Perawatan stomatitis Rp. 15.000 15. Bongkar gigi palsu Rp.90.000 16. Pembersihan karang gigi (Keseluruhan) (4 regio) Rp. 120.000 c. Surat Keterangan Berobat/Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Pencabutan gigi 3. Penambalan gigi 4. Pembereihan Karang Gigi 5. Surat Rujukan 6. Surat Keterangan Berobat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id Intagram/IG : pkm_mejayanidola TELP : 0351-384 543 SMS / WA : 0822-5728-9456 FORMAT : NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA #ADUAN

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

		<p>Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Dental Unit 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Wastafel/Tempat cuci tangan 6. Meja 7. Kursi 8. Printer 9. AC 10. Etalase 11. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter gigi : 1 orarrg</p> <p>Perawat gigi : 1 orang</p>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedian SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien

7. STANDAR PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar Diloket Pendaftaran - Tersedianya Rekam Medis Pasien - Kartu Identitas pasien - Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan Pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur

		<p>6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan</p> <p>7. Petugas menentukan diagnosis</p> <p>8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien</p> <p>9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 20 menit
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis 2. Resep untuk pasien umum: Rp.10.000 3. Puyer : Rp.7.000 4. Surat Keterangan Sehat : -Keperluan Sekolah Rp 15.000, 5. Surat Keterangan Istirahat karena Sakit/ Surat Keterangan Berobat : Gratis 6. Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan 2. Konsultasi Kesehatan 3. Surat Kesehatan Sehat 4. Surat Rujukan (Internal atau eksternal)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun</p> <p>EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com</p> <p>WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id</p> <p>Intagram/IG : pkm_mejayanidola</p> <p>TELP : 0351-384 543</p> <p>SMS / WA : 0822-5728-9456</p> <p>FORMAT : NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA#ADUAN</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1 Tahun 2012 Tentang Sistern Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Wastafel/Tempat cuci tangan 5. Meja 6. Kursi 7. Bed pasien 8. Printer

		<p>9. AC 10. Etalase 11. Timbangan 12. Ruang tunggu pasien</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII / D4/ S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang Perawat / bidan : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedian SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan</p>
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien</p>

8. STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya Rekam Medis Pasien- Kartu Identitas pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian rekam medis yang diantar dari poli terkait untuk pasien fisioterapi2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan Pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien7. Petugas melakukan tindakan medis dengan persetujuan pasien,
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 20 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan khusus<ol style="list-style-type: none">a. Akunpresur : Rp.65.000b. Akupuntur : Rp.120.0002. Fisioterapi –Rehabilitasi medis<ol style="list-style-type: none">a. Sederhana:<ol style="list-style-type: none">1. Infra red :Rp.25.0002. Fisioterapi dada: Rp.25.0003. Latihan tulang belakang : Rp.25.000b. Sedang<ol style="list-style-type: none">1. Tens : Rp.30.0002. Ultra sound therapy: Rp.30.0003. Elektrik stimulasi:Rp.30.0004. Relaxasi : Rp.30.0005. Strengthening : Rp.30.000

		<p>c. Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SWD/MWD : Rp.45.000 2. Traksi : Rp.45.000 3. Terapi latihan (stroke,CP, Terapi Manipulasi) : Rp.45.000 4. Pijat bayi dan balita : Rp.45.000
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infra red 2. Trans electrical neuro stimulation 3. Ultrasonic 4. Terapi latihan fisik 5. Pijat bayi 6. Akupressure 7. Nebulizer
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun</p> <p>EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com</p> <p>WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id</p> <p>Intagram/IG : pkm_mejayanidola</p> <p>TELP : 0351-384 543</p> <p>SMS / WA : 0822-5728-9456</p> <p>FORMAT :</p> <p>NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA#ADUAN</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1 Tahun 2012 Tentang Sistern Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

		<p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<p>1. Ruang pemeriksaan pasien terapi</p> <p>2. Peralatan medis pendukung</p> <p>3. Komputer dan jaringannya</p> <p>4. Wastafel/Tempat cuci tangan</p> <p>5. Meja</p> <p>6. Kursi</p> <p>7. Bed pasien</p> <p>8. Printer</p> <p>9. AC</p> <p>10. Ruang tunggu pasien</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. DIII / D4/ S1 Fisioterapis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan Langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	Perawat fisioterapi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku</p> <p>2. Tersedian SOP Pelayanan</p> <p>3. Adanya monitoring mutu pelayanan</p>
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	<p>1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi</p> <p>2. Pelaksanaan standar</p>

	Pelayanan	<p>mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien</p> <p>3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survey indeks kepuasan pasien</p>

9. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK, (KIA) DAN KELUARGA BERENCANA (KB) DAN IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar Diloket Pendaftaran - Tersedianya Rekam Medis Pasien - Kartu Identitas Pasien - Buku KIA - Surat Pengantar akan Menikah dari Desa
2	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut

		<p>7. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan</p> <p>8. Petugas menentukan Diagnosis</p> <p>9. Petugas menerbitkan rencana terapi /tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien</p> <p>10. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	KIA dan KB = < 45 menit Imunisasi = < 30 menit
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021</p> <p>a. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis</p> <p>b. Imunisasi TT bagi CPW Rp 20.000,-</p> <p>c. Kontrol IUD / Implan : Rp 25.000,-</p> <p>d. Pasang Implan/IUD : Rp 100.000,-</p> <p>e. Lepas Implan/IUD : Rp. 100.000,-</p> <p>f. Tindik Bayi : Rp. 35.000,-</p> <p>g. Surat Keterangan Sehat (Calon Pengantin Wanita/Calon Pengantin Pria) : Rp 20.000,</p> <p>h. Tes IVA : Rp 40.000,-</p> <p>i. Tes PAP Smear : Rp. 40.000,</p> <p>j. Resep untuk pasien umum: Rp.10.000</p> <p>k. Puyer : Rp.7.000</p> <p>l. Surat Keterangan Berobat/ Surat Rujukan : Gratis</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan KB : Senin & Kamis</p> <p>2. Pelayanan IVA/PAPSMEAR : Senin & Kamis</p> <p>3. Pemerisakan Ibu hamil (ANC TERPADU) & USG : Selasa</p>

		<p>4. Pelayanan imunisasi: Rabu</p> <p>5. Pelayanan Calon pengantin: Senin-Sabtu</p> <p>6. Konseling Kesehatan : Senin-Kamis</p> <p>7. Surat Rujukan (Internal ,External): Senin- Kamis</p>
6	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<p>LANGSUNG : KOTAK SARAN</p> <p>SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun</p> <p>EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com</p> <p>WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id</p> <p>Intagram/IG : pkm_mejayanidola</p> <p>TELP : 0351-384 543</p> <p>SMS / WA : 0822-5728-9456</p> <p>FORMAT :</p> <p>NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA#ADUAN</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1 Tahun 2012 Tentang Sistern Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama; 8. Keputusan Menteri

		Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien KIA,KB,& IMUNISASI 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Wastafel/Tempat cuci tangan 5. Meja 6. Kursi 7. Bed pasien 8. Printer 9. AC 10. Etalase 11. Timbangan 12. USG 13. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII / D4/ S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orarrg Perawat / bidan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedian SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar

		mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien

10. STANDAR PELAYANAN POJOK GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	- Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas menentukan diagnosis 5. Petugas menentukan rencana terapi diet/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 20 menit
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Konseling gizi di ruang pojok gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun EMAIL: pkm.mejayan@gmail.com WEBSITE :puskesmasmejayan.madiunkab.go.id Intagram/IG : pkm_mejayanidola TELP : 0351-384 543 SMS / WA : 0822-5728-9456 FORMAT : NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA# ADUAN</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1 Tahun 2012 Tentang Sistern Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konsultasi pojok gizi 2. Komputer dan jaringannya 3. Meja 4. Kursi 5. Printer 6. AC 7. Etalase 8. Ruang tunggu pasien

3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII / D4/ S1 analis gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Analisis gizi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedianya SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien

11. STANDAR PELAYANAN KLINIK SANITASI

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	- Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis

		<p>4. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur</p> <p>5. Petugas menentukan diagnosis</p> <p>6. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien</p> <p>7. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 20 menit
4	Biaya/tariff	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021</p> <p>1. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis</p>
5	Produk Pelayanan	1. Konseling penyakit berbasis lingkungan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun</p> <p>EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com</p> <p>WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id</p> <p>Intagram/IG : pkm_mejayanidola</p> <p>TELP : 0351-384 543</p> <p>SMS / WA : 0822-5728-9456</p> <p>FORMAT :</p> <p>NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA#ADUAN</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran</p> <p>2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;</p>

		<p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<p>1. Ruang konsultasi pasien</p> <p>2. Komputer dan jaringannya</p> <p>3. Meja</p> <p>4. Kursi</p> <p>5. Printer</p> <p>6. AC</p> <p>7. Etalase</p> <p>8. Ruang tunggu pasien</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. DIII / D4/ S1 sanitasi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan Langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	sanitasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku</p> <p>2. Tersedian SOP Pelayanan</p> <p>3. Adanya monitoring mutu pelayanan</p>

7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien

12. STANDAR PELAYANAN RUANG TB (Tuberkulosis)

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar Diloket Pendaftaran - Tersedianya Rekam Medis Pasien - Kartu Identitas pasien - Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan Pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Petugas menentukan

		rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 20 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 1. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis 2. Surat Keterangan Istirahat karena Sakit/ Surat Keterangan Berobat : Gratis 3. Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Pengobatan 2. Konsultasi Kesehatan 3. Surat Rujukan (Internal atau eksternal)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id Intagram/IG : pkm_mejayanidola TELP : 0351-384 543 SMS / WA : 0822-5728-9456 FORMAT : NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA#ADUAN

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1 Tahun 2012 Tentang Sistern Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri

		<p>Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Wastafel/Tempat cuci tangan 5. Meja 6. Kursi 7. Lemari 8. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII / D4/ S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Perawat / bidan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedian SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien

13. STANDAR PELAYANAN RUANG HIV

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	- Kartu Identitas pasien - Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan Pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika

		<p>diperlukan</p> <p>7. Petugas menentukan diagnosis</p> <p>8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien</p> <p>9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 20 menit
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis 2. Surat Keterangan Istirahat karena Sakit/ Surat Keterangan Berobat : Gratis 3. Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan 2. Konsultasi Kesehatan 3. Surat Rujukan (Internal atau eksternal)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>LANGSUNG : KOTAK SARAN</p> <p>SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun</p> <p>EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com</p> <p>WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id</p> <p>Intagram/IG : pkm_mejayanidola</p> <p>TELP : 0351-384 543</p> <p>SMS / WA : 0822-5728-9456</p> <p>FORMAT :</p> <p>NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA#ADUAN</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1

		<p>Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<p>1. Ruang pemeriksaan pasien</p> <p>2. Peralatan medis pendukung</p> <p>3. Komputer dan jaringannya</p> <p>4. Wastafel/Tempat cuci tangan</p> <p>5. Meja</p> <p>6. Kursi</p> <p>7. Lemari</p> <p>8. Ruang tunggu pasien</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek</p> <p>2. DIII / D4/ S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh atasan Langsung Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orarrg</p> <p>Perawat / bidan : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku Tersedian SOP Pelayanan Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey indeks kepuasan pasien

14. STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Surat permintaan pemeriksaan laboratoriiim Kartu Identitas Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien menyerahkan form permintaan pemeriksaan laboratorium Petugas memanggil pasien sesuai nomor urutan Petugas memberikan penjelasan tentang prosedur pemeriksaan

		<p>sampel</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas mengambil sampel sesuai kebutuhan 5. Pasien dipersilahkan menunggu hasil pemeriksaan 6. Petugas melakukan proses pemeriksaan laboratorium 7. Petugas menyerahkan hasil laboratorium kepada pasien 8. Pasien diminta kembali ke ruang pelayanan sebelumnya
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 30 menit
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DL : Rp.25.000 2. Differential cant (sysmex): Rp.25.000 3. Goldar: Rp. 15.000 4. Urine rhesus: Rp.10.000 5. Urine redulesi: Rp.10.000 6. Urine protein : Rp.10.000 7. Sedimen urine : Rp.15.000 8. Urine lengkap:Rp.18.000 9. Test kehamilan:Rp.12.000 10. Asam urat stik: Rp.15.000 11. Gula darah stik: Rp.15.0000 12. Kolesterol stik: Rp.30.000 13. Kolesterol (otomatis):Rp.15.000 14. Trigliserida : Rp.20.000 15. HIV (Reagen 1): Rp.40.000 16. HIV (Reagen 2): Rp.40.000 17. HIV (Reagen 3): Rp.40.000 18. Pemeriksaan dahak per slide: Rp.30.000 19. Pemeriksaan kusta per slide: Rp.30.000 20. Widal : Rp.25.000 21. Mantoux test: Rp.80.000 22. HbsAg: Rp.45.000 23. Syphilis : Rp.25.000 24. Sampling darah vena: Rp.10.000 25. Sampling darah kapiler: Rp.5.000 26. Covid 19 (Rapid antigen): Rp.200.000 27. Pemeriksaan dahak TCM (Packing): Rp. 28.000
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darah lengkap 2. Gula darah 3. Kolesterol total 4. Asam urat 5. Golongan darah 6. Tes kehamilan 7. HbsAg 8. Protein urine 9. Hemoglobin (HB)

		10. BTA 11. Tes HIV 12. Rapid test (Covid) 13. Widal
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com WEBSITE :puskesmasmeyayan.madiunkab.go.id Intagram/IG : pkm_mejayanidola TELP : 0351-384 543 SMS / WA : 0822-5728-9456 FORMAT : NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA# ADUAN

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;

		8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien LAB 2. Ruang pengambilan sampling 3. Peralatan LAB medis pendukung 4. Wastafel/Tempat cuci tangan 5. Meja 6. Kursi 7. AC 8. Etalase 9. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII / D4/ S1 Analis Laboratorium (ATML) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Analis laboratorium (ATML) : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedian SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien
---	----------------------------	--

15. STANDAR PELAYANAN RUANG FARMASI

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	- Resep dari semua unit ruang pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas resep dari unit pelayanan di tempat yang telah disediakan 2. Petugas melakukan kajian resep 3. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep 4. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nama yang tertera di resep. 5. Petugas menjelaskan aturan minum obat dan menyerahkan obat tersebut kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Obat jadi < 10 menit Obat racikan <15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS faskes Puskesmas Mejayan: Gratis 2. Pasien Umum / BPJS faskes luar dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021: <ol style="list-style-type: none"> a. Obat Racikan : Rp.10.000,-/ b. Obat Non Racikan : Rp 7.000,-/resep

5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan pengambilan obat</p> <p>2. Konseling tentang obat</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun</p> <p>EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com</p> <p>WEBSITE : puskesmasmejayan.madiunkab.go.id</p> <p>Intagram/IG : pkm_mejayanidola</p> <p>TELP : 0351-384 543</p> <p>SMS / WA : 0822-5728-9456</p> <p>FORMAT : NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA#ADUAN</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang narkotika; 2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);

2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya 6. Printer 7. Kipas angin 8. AC 9. Etalase 10. Lemari 11. Meja 12. Kursi 13. Kulkas
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker) memiliki Surat Tanda Registrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Apoteker : 1 orang</p> <p>Asisten apoteker : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedian SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan pasien

B. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT (UGD)

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Terdaftar Diloket Pendaftaran- Tersedianya Rekam Medis Pasien- Kartu Identitas pasien- Form Rujukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink2. Petugas meminta data identitas pasien kepada pengantar dan memberitahukan pengantar untuk mendaftar di bagian pendaftaran3. Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pengukuran vital sign4. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur5. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien8. Petugas melakukan tindakan medis dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan9. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan jika diperlukan penanganan lebih lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	< 5 menit (sesuai kasus)
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 : <ol style="list-style-type: none">1. Ekstraksi kuku: Rp.45.0002. Hisap lender (suction):Rp.75.0003. Incise/eksisi tanpa benang:Rp.37.0004. Incise fengan benang: Rp.55.0005. Circumsisi :Rp.200.0006. Insici hordeolum:Rp.55.0007. Reposisi dawir,satu telinga:Rp.80.0008. Ekstirpasi lipoma/granuloma:

		<p>Rp.110.000</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Injeksi biasa/skin test/IM/IV/SC: Rp.15.000 10. Injek khusus (antibiotic,ATS,sabu,dll): Rp.35.000 11. Jahit luka >10 jahitan: Rp.53.000 12. Jahit luka <10: Rp.33.000 13. Angkat jahitan >10 (diatas 10):Rp. 50.000 14. Angkat jahitan <10(1-10): Rp.30.000 15. Pemasangan bidai ekstremitas atas per lokasi: Rp.90.000 16. Pemasangan bidai ekstremitas bawah per lokasi: Rp.105.000 17. Pemasangan infuse bayi/anak:Rp.65.000 18. Pemasangan infuse dewasa: Rp.45.000 19. Aff infus: Rp.15.000 20. Pemasangan kateter: Rp.68.000 21. Lepas kateter: Rp.20.000 22. Penangan kejang : Rp.40.000 23. Pengambilan corpus alienum(benda asing) tanpa penyulit: Rp. 35.000 24. Pengambilan corpus alienum(benda asing) dengan penyulit: Rp. 40.000 25. Penggunaan nebulizer per kali: Rp.30.000 26. Rawat luka ringan:Rp.30.000 27. Rawat luka sedang :Rp.40.000 28. Rawat luka berat (luka bakar,gangrene,dll): Rp.50.000 29. Resusitasi : Rp.105.000 30. Pemasangan NGT: Rp.63.000 31. Pelepasan NGT: Rp.10.000 32. Observasi pasien<6 jam: Rp.25.000 33. ECG: Rp.40.000 34. Oksigenasi /per strip (1 tabung oksigen=2000 liter=20 strip): Rp.25.000 35. Adminitasi UGD/retribusi UGD: Rp.20.000 36. Tindakan penghentian pendarahan: Rp.25.000 37. Surat Keterangan Istirahat karena Sakit/Surat Keterangan Berobat : Gratis 38. Surat Rujukan : Gratis 39. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan gawat darurat 2. Rujukan gawat darurat

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	LANGSUNG : KOTAK SARAN SURAT : Jl. Panglima Sudirman No.52 Mejayan, Kab. Madiun EMAIL : pkm.mejayan@gmail.com WEBSITE :puskesmasmejayan.madiunkab.go.id Intagram/IG : pkm_mejayanidola TELP : 0351-384 543 SMS / WA : 0822-5728-9456 FORMAT : NAMA#ALAMATLENGKAP#KAB/KOTA# ADUAN
---	---	---

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OO1 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);

2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien UGD 2. Komputer dan jaringannya 3. Peralatan medis pendukung 4. Wastafel/Tempat cuci tangan 5. Meja 6. Kursi 7. Bed pasien 8. AC 9. Timbangan 10. Mobil Ambulance 11. Etalase 12. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII / D4/ S 1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrant dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mate internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter umum: 1 orang</p> <p>Perawat /bidan: 2 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai peraturan terkait yang berlaku 2. Tersedian SOP Pelayanan 3. Adanya monitoring mutu pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program keselamatan pasien 3. Pelaksanaan standar mutu pelayanan dengan melaksanakan program manajemen risiko

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan pasien
---	----------------------------	--

Madiun, 02 Januari 2024
Kepala UPT Puskesmas Mejayan



Drg. Kartika Rahmawati
NIP. 19770607 201001 2 001

Lampiran 2

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MEJAYAN

Nomor : 445/6-2/SK/402.102.08/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Tentang : STANDART PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS MEJAYAN

JAM PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS MEJAYAN

A. JAM PENDAFTARAN

SENIN-KAMIS : 07.30-11.00 WIB
JUMAT : 07.30-10.30 WIB
SABTU : 07.30-11.00 WIB

B. JAM PELAYANAN

SENIN-SABTU : 08.00-SELESAI

Madiun, 02 Januari 2024
Kepala UPT Puskesmas Mejayan



Drg. Kartika Rahmawati
NIP. 19770607 201001 2 001